

267/2 up.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 231.B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 **Yth. Bupati Tapanuli Utara**
Lampiran : Dua eksemplar **Di**
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas **Tarutung**
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kehilangan kesempatan penerimaan pajak daerah dari BPHTB sebesar Rp439.372.865,95;
- Pembayaran Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja honorarium sebesar Rp820.183.685,00 (Rp406.210.200,00 + Rp413.973.485,00); dan
- Aset terdampak Bencana Hidrometeorologi tidak sesuai kondisi senyatanya yang mengakibatkan: 1) Kurang saji atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.575.008,00, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang masih dapat digunakan namun telah dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya; 2) Potensi penyalahgunaan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya atas aset tetap sudah direklasifikasi ke aset lainnya; dan 3) Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) sebanyak 102 unit berdasarkan hasil inventarisasi aset yang terdampak bencana hidrometeorologi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Utara, antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):

- 1) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Menginstruksikan: 1) Kabid PBB dan BPHTB melakukan verifikasi dan validasi transaksi BPHTB; dan 2) Kasubbid Pendataan dan Pelayanan BPHTB melakukan verifikasi penetapan perhitungan BPHTB dan validasi hak pertama wajib pajak (WP);

b. Kepala SKPD terkait:

- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja honorarium pada satuan kerja yang dipimpinnya;
- 2) Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) Memproses kelebihan pembayaran belanja honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp820.183.685,00;

c. Sekretaris Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terdampak bencana hidrometeorologi;

d. Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;

e. Menginstruksikan Pengurus Barang pada Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan untuk:

- 1) Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi atas aset yang terdampak bencana hidrometeorologi; dan
- 2) Mencatat kondisi aset sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 74.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 74.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tapanuli Utara, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala,



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA., CFA.,
CPA (Aust.), CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP.
NIP 197301111998031001**

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara.